



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu beralamat jalan RE.Martadinata yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:-----

Nama : LENI PUSPITA DEWI-----
Kewarganegaraan : Indonesia-----
Pekerjaan : Wiraswasta-----
Tempat Tinggal : Desa Padang Jawi Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2019 telah memberikan kuasa kepada :

1. ILHAM PATAHILLAH., S.H., M.H.
2. RIZAL, S.H.
3. DEDI KUSNANDAR, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada kantor Advokat IP & PARTNERS” (Ilham Patahillah, S.H., M.H. & Partners) yang beralamat di Jalan Merapi Raya Nomor 02 RT. 09 RW. 03 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Patih Kota Bengkulu;

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sejak ini disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

MELAWAN

- I. KEPALA DESA GUNUNG SAKTI KECAMATAN MANNA KABUPATEN
BENGKULU SELATAN, Berdudukan di Desa Gunung Sakti Kecamatan
Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

- II. N a m a : HARYANTO-----
Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Gunung Sakti RT/RW -/- Kecamatan
Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II Intervensi**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Bengkulu Nomor: 111/PEN-DIS/2019/PTUN.BKL tanggal 13 Juni 2019
tentang lolas Dismissal;

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Bengkulu Nomor : 111/PEN-MH/2019/PTUN.BKL tanggal 13 Juni 2019
Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
Nomor: 111/PEN-PPJS/2019/PTUN.BKL tanggal 13 Juni 2019 Tentang
Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor: 111/PEN-

PP/2019/PTUN.BKL tanggal 14 Juni 2019 Tentang Hari dan Tanggal
Pemeriksaan Persiapan;

5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :111/PEN-
HS/2019/PTUN.BKL tanggal 01 Juli 2019 Tentang Penetapan Hari dan
Tanggal Persidangan;

6. Telah membaca Putusan Sela Nomor :111/G/2019/PTUN.BKL tanggal 21
Agustus 2019 ;

7. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat yang
diajukan Para Pihak dalam persidangan;

8. Telah mendengar keterangan Para Pihak dan Saksi-saksi yang diajukan
dalam Persidangan;

9. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara
Persidangan dalam Perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 12 Juni
2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Bengkulu pada tanggal 13 Juni 2019 dan telah diperbaiki pada tanggal 01
Juli 2019 dengan Register Perkara Nomor: 111/G/2019/PTUN.BKL, telah
mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut:-----

Adapun yang menjadi dasar gugatan **PENGUGAT** adalah sebagai berikut:-

I. OBJEK GUGATAN-----

Adapun yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DESA GUNUNG SAKTI NOMOR :

13/GNS/M/2019 TENTANG PENGANGKATAN DAN PENGESAHAN
PERANGKAT DESA DESA GUNUNG SAKTI KECAMATAN MANNA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN, ATAS NAMA HARYANTO,
TANGGAL 29 MARET 2019;

Untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa.-----

II. KEPENTINGAN HUKUM PENGUGAT-----

Bahwa Penggugat kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya
Obyek Sengketa *a quo*, karena Penggugat lah yang seharusnya secara
hukum untuk diangkat dan dilantik menjadi Sekretaris Desa Gunung
Sakti Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019,
Penggugat yang lulus seleksi dengan jumlah nilai perolehan TERTINGGI
yaitu 73 dengan rincian Nilai Test Tertulis 65, Nilai Test Komputer Word 3
dan Nilai Test Komputer Exel 5. Sebagaimana Pengumuman Nama-
nama yang lulus seleksi perekrutan Sekretaris Desa Gunung Sakti Tahun
2019, oleh Tergugat dan Panitia perekrutan Calon Sekretaris Desa
Gunung Sakti yang juga diketahui oleh Tergugat, tertanggal 27 Februari
2019, Sudah sepatutnya untuk diangkat dan disahkan menjadi Sekretaris
Desa Gunung Sakti Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan,
sesuai Ketentuan Pasal 53 Ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan pertama Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
yaitu di sebutkan sebagai berikut;"

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya
dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan
gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi
tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengkatakan itu

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan

ganti rugi dan /atau direhabilitasi;

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik";

III. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU-----

Bahwa Penggugat mengetahui tentang Obyek sengketa tanggal 11 April 2019, terhadap Objek sengketa tersebut Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Menyampaikan surat Keberatan Administrasi melalui surat keberatan tertanggal 14 Februari 2019 yang baru diterima Tergugat tertanggal 06 Mei 2019, kemudian dijawab oleh Tergugat berdasarkan surat jawabannya tertanggal 16 Mei 2019 Nomor Surat: 140/243/GNS/V/2019 Prihal Menjawab surat keberatan saudari Leni Puspita Dewi, yang diterima Penggugat Pada tanggal 17 Mei 2019, selanjutnya Penggugat mengajukan Banding Administrasi keatas Tergugat melalui surat tertanggal 17 Mei 2019 yang diterima Bupati Bengkulu Selatan oleh Setda Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 20 Mei 2019, kemudian surat Banding dijawab berdasarkan surat Nomor: 800/98/B.3/2019 tertanggal 22 Mei 2019 yang baru diterima Penggugat Jumat, tertanggal 31 Mei 2019. Yang pada intinya menolak Banding Administrasi yang disampaikan oleh Penggugat.

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, kemudian diperjelas lagi pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pasal 5 ayat (1) berbunyi "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. Bahwa berdasarkan Upaya Administratif yang dilakukan oleh Penggugat maka Gugatan ini masih dalam jangka waktu (90 Hari) sebagaimana ditetapkan di dalam Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Agung tersebut.*"

IV. KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) BENGKULU.

1. Bahwa kompetensi (kewenangan) suatu Badan Pengadilan untuk mengadili suatu perkara aquo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu (PTUN Bengkulu). Sesuai Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 diatur terhadap Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat, oleh karena Tergugat berkedudukan dalam satu daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu (PTUN Bengkulu) wilayah hukum Propinsi Bengkulu, maka secara hukum kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. pengadilan tata usaha negara bengkulu (PTUN

BENGKULU);

2. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi Objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN), yang berbunyi: "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*"

3. Bahwa Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. "

- Bersifat Konkret, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- Bersifat Individual, karena tidak ditunjukan kepada umum, tetapi

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nyata secara tegas menyebutkan nama

Penggugat;

- Bersifat Final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN-----

Adapun Dalil-dalil dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mengisi kekosongan Sekretaris Desa, Tergugat membentuk Tim Administrasi Penjaringan Sekretaris Desa, sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Sakti Nomor: 10/ GNS/ KEPT/ 2019 tertanggal 14 Februari 2019, serta membentuk Pendamping Teknis Tim Penjaringan Sekretris Desa sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Sakti Nomor: 09/ GNS/ KEPT/ 2019 tertanggal 14 Februari 2019.
2. Bahwa Panitia Seleksi dan Tergugat selaku Kepala Desa Gunung Sakti membuat Pegumuman terhadap Syarat Pendaftaran Sekretaris Desa Gunung Sakti yang ditempel ditempat umum tertulis: SYARAT PENDAFTARAN SEKRETARIS DESA GUNUNG SAKTI, Yakni:
 1. Berpendidikan Paling Rendah Sekolah Menengah Keatas atau sederajat;
 2. Berusia 20 Tahun sampai dengan 42 Tahun;
 3. Photo Copi KTP;
 4. Pas Photo 4x6 (2 Lembar);
 5. Surat Lamaran Tulis Tangan

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bersedia berkerja sebagai Sekretaris Desa

7. Pendaftaran dibuka mulai 18 sampai 23 Februari 2019;
8. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas materai;
9. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas materai;
10. Ijazah berpendidikan dari Tingkat Dasar sampai ijazah terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat berwenang atau surat pernyataan dari Pejabat berwenang;
11. Akte Kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
12. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Aparat Kesehatan yang berwenang
13. Surat Permohonan menjadi Sekretaris Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
14. Berkas Sekretaris Desa pakai map kertas warna merah;
15. Lampiran pengalaman pekerjaan;
16. Memahami atau bisa mengaplikasikan Komputer (Mc world, Mc. Excel);
17. Berkas masuk pada jam kantor;
18. Tidak Menjadi Pengurus Partai Politik;

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. BPD dan Perangkat Desa harus mengundurkan diri apabila mengikuti tes Sekretaris Desa;

Berikut pula Jadwal Perekrutan Sekretaris Desa Gunung Sakti Tahun

2019, yakni :

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Tempat
1	Kamis, 14 Februari 2019	Pembentukan Panitia Perekrutan Sekretaris Desa	Gedung Serba Guna Desa Gunung Sakti
2	Senin tanggal 18-23 Februari 2019	Penerimaan Berkas Calon Sekretaris Desa	-
3	Senin Tanggal 25 Februari 2019	Pemeriksaan Berkas Calon Sekretaris Desa	-
4	Selasa tanggal 26 Februari 2019	Pengumuman Lulus berkas calon Sekretaris Desa	-
5	Rabu tanggal 27 Februari 2019	Test Tertulis, Komputer Calon Sekretaris Desa	-
6	Kamis Tanggal 28 Februari 2019	Pegumuman Lulus Tes Calon Sekretaris Desa	-

3. Bahwa sesuai pengumuman dan tahapan jadwal di atas untuk seleksi Sekretaris Desa Gunung Sakti diikuti oleh 13 Peserta, dengan 1 Peserta dinyatakan tidak lulus Pemberkasan sebagaimana Pengumuman Panitia Perekrutan Sekretaris Desa Gunung Sakti, tertanggal 25 Februari 2019.

Diantaranya:

BERIKUT NAMA-NAMA LULUS BERKAS SELEKSI SEKRETARIS DESA

TAHUN 2019;

No	Nama	Ket	Ket
1	Wawan Eka Saputra	Lulus	-
2	Septi Wulandari	Lulus	-

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus3	Defti Hayani	Tidak Lulus	IJazah SD, SLTA tidak legalisir
4	Haryanto	Lulus	-
5	Dopi	Lulus	-
6	Mochtazeri Machrus	Lulus	-
7	Leni Puspita Dewi	Lulus	-
8	Debby Ages Putra	Lulus	-
9	Febriantoni	Lulus	-
10	Wira Kesuma	Lulus	-
11	Yopi Ramadani	Lulus	-
12	Marpin Hardianto	Lulus	-
13	Yopa Lestari	Lulus	-

4. Bahwa bagi Peserta yang lulus seleksi pemberkasan tersebut point 4 di atas, selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2019 bertempat di Gedung Serba Guna Desa Gunung Sakti dilaksanakan Tes yang terdiri dari Tes Tertulis dan Tes Komputer sesuai jadwal yang ditentukan dan Penggugat hadir mengikuti Test Tertulis dan Komputer.
5. Bahwa dari hasil Tes yang dilakukan Panitia Seleksi, PENGGUGAT MERUPAKAN PERAIH NILAI TERTINGGI dengan nilai berjumlah 73, dengan rincian Nilai Test Tertulis 65, Nilai Test Komputer Word 3 dan Nilai Test Komputer Exel 5. Sebagaimana Pengumuman Nama-nama yang lulus seleksi perekrutan Sekretaris Desa Gunung Sakti Tahun 2019, oleh Panitia Perekrutan Calon Sekretaris Desa Gunung Sakti yang juga diketahui oleh Tergugat, tertanggal 27 Februari 2019.

BERIKUT NAMA-NAMA YANG LULUS SELEKSI PEREKRUTAN SEKRETARIS DESA GUNUNG SAKTI TAHUN 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	NILAI	WORLD	EXEL	JUMLAH
		TERPILIS			
1	Leni Puspita Dewi	65	3	5	73
2	Haryanto	68	3	1	72
3	Dopi	65	3	3	71
4	Debby Ages Putra	61	3	3	67
5	Yopi Ramadani	55	5	3	63
6	Wira Kesuma	50	3	3	56
7	Septi Wulandari	48	3	3	54
8	Wawan Eka Saputra	46	3	3	52
9	Zeri Machrus	46	3	3	52
10	Marpin Hardianto	45	3	3	51
11	Yopa Lestari	38	3	3	44
12	Febriantoni	32	5	3	40

Bahwa seluruh tahapan atau jadwal Perekrutan Sekretaris Desa Gunung

Sakti diatas telah selesai dilaksanakan dan menghasilkan Penggugat (Leni Puspita Dewi) sebagai peraih nilai tertinggi dan telah diumumkan oleh Panitia Seleksi dan diketahui oleh Tergugat.

7. Bahwa untuk menindaklanjuti hasil seleksi tersebut Tergugat pada tanggal 28 Februari 2019 melalui Surat No : 154/GNS/2019 Perihal : Laporan Pemberitahuan Hasil Seleksi Aparatur Desa dan Mohon Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Desa Kepada Camat Manna.

Bahwa untuk mengisi kekosongan Sekretaris Desa sebagai bagian dari Kelengkapan Aparatur Desa Gunung Sakti, Pemerintah Desa Gunung Sakti telah Melaksanakan Penjaringan dan penyaringan Calon Aparatur Desa di mulai Tanggal 14 Februari sampai dengan tanggal 28 Februari 2019, serta memohon kepada Camat hendaknya dapat menyetujui dan memberi Rekomendasi kepada nama-nama yang telah diajukan dengan hasil yang menjadi prioritas yaitu :

1. LENI PUSPITA DEWI (PENGGUGAT) dengan ranking tes peringkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HARYANTO dengan ranking tes peringkat kedua.

3. DOPI dengan ranking tes peringkat ketiga.

8. Bahwa tiba-tiba pada tanggal 04 Maret 2019 oleh Camat Manna Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Surat Nomor: 800/62/CM/2019 bukannya memberikan Persetujuan dan Rekomendasi kepada Tergugat untuk mengangkat dan mengesahkan Penggugat Sebagai Sekretaris Desa Gunung Sakti Yang memiliki Nilai tertinggi dan Peringkat Pertama dalam Test seleksi, sebagaimana permohonan Tergugat pada tanggal 28 Februari 2019 melalui Surat No : 154/GNS/2019, akan tetapi TANPA ALASAN YANG JELAS DAN TIDAK ADA DALAM PENGUMUMAN SEBELUMNYA, oleh Camat Manna dan Keputusan TERGUGAT justru menambah aturan sendiri yang sebelumnya tidak ada dengan memerintah Panitia dan membuat soal wawancara padahal sebelumnya oleh panitia dan Tergugat TIDAK ADA DILAKUKAN TES WAWANCARA, karena Penggugat yang meraih nilai tertinggi bukan dari yang dikehendaki Tergugat sehingga Tiba-tiba Tergugat meminta untuk dilaksanakan Test Wawancara.

9. Bahwa tindakan Tergugat merupakan tindakan sewenang-wenang dan merugikan Penggugat, karena tidak sesuai dengan Tahapan atau Jadwal Perekrutan Sekretaris Desa Gunung Sakti Tahun 2019, sebagaimana Jadwal/Tahapan yang telah ditetapkan oleh Panitia Perekrutan Sekretaris Desa Gunung Sakti Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 14 Februari 2019, yang mana semua prosesnya sudah selesai dilaksanakan dan menghasilkan Penggugat sebagai peraih nilai tertinggi dan telah memenuhi semua persyaratan baik secara administrasi

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan maupun kapasitas, kemampuan untuk diangkat menjadi Sekretaris Desa

Gunung

Sakti.

10. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat dan memberhentikan perangkat. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor: 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
11. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor: 6 tahun 2014 Tentang Desa, maupun Pasal 66 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, begitu pula berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Camat tidak mempunyai hak maupun wewenang hak mampu wewenang untuk menambah rangkaian tahapan atau jadwal perekrutan Sekretaris Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia perekrutan Sekretaris Desa;
12. Bahwa tanpa dasar hukum yang jelas oleh TERGUGAT melalui Panitia Perekrutan Sekretaris Desa Gunung Sakti serta Camat melalui Perwakilan dari Kecamatan Manna pada tanggal 6 Maret 2019 tetap mengadakan test Wawancara dengan soal yang dibuat dan sudah ditentukan oleh Camat Manna, hal ini sangat sarat kepentingan yang dilakukan Oleh Tergugat secara Logika akal sehat Tergugat sebegitu

Halaman 14 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tetap dilakukan tes wawancara, TERBUKTI

TERGUGAT selain bertentangan dengan aturan hukum di atas juga bertentangan dengan HASIL RAPAT sesuai NOTULEN RAPAT TERTANGGAL 12 MARET 2019 dan HASIL RAPAT TERTANGGAL 2 APRIL 2019 yang dipimpin atau dihadiri Rapat ASSISTEN 1 (YUNIZAR HASAN, SH), dengan Peserta :

1. Yuhnii Dani (Pihak Camat Manna);
2. Asih Kadarina (Sekretaris Inspektorat);
3. Ricky Ricardo (Pihak Kabag Tapem);
4. Hendri Dunan, SH (Kabag Hukum);
5. Hamdan, S.sos (Kabid Pemdes);

Yang inti Kesimpulan Rapat : Camat diminta untuk membuat surat kepada Kepala Desa Desa Gunung Sakti agar mengusulkan Nama – nama yang berdasarkan hasil tim seleksi tanpa nilai tes wawancara ;-----

Hal ini sampai sekarang Tergugat maupun Camat tidak mengindahkannya, Dan anehnya dengan kesewenangannya Oleh Tergugat tetap melakukan Pengangkatan Sekretaris Bukan Penggugat padahal Penggugat yang berhak dilantik selaku Sekretaris Desa gunung Sakti karena memperoleh nilai tertinggi;

13. Bahwa tindakan Tergugat memerintahkan Panitia Seleksi Sekretaris Desa Gunung Sakti yang melaksanakan Test Wawancara pada tanggal 6 Maret 2019 merupakan tindakan yang inkonsisten, sewenang-wenang dan cacat prosedural karena telah melanggar dan menambah Tahapan atau Jadwal Perekrutan Sekretaris Desa Gunung Sakti Tahun 2019 yang telah ditetapkan sebelumnya;

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung melalui keluarga (suami) pada tanggal 5 Maret 2019

telah mengajukan keberatan dan melaporkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkulu Selatan atas dilaksanakannya tes wawancara karena tes wawancara tidak ada dalam jadwal perekrutan (tidak ada dalam tahapan seleksi Sekretaris Desa) sebagaimana jadwal yang telah dikeluarkan oleh Panitia seleksi, atas keberatan tersebut diterima oleh Pemkab Bengkulu Selatan sesuai hasil Notulen Rapat, untuk merespon laporan dari Keluarga Penggugat tersebut pada tanggal 12 Maret 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkulu Selatan bersama Asisten 1 Setda Kabupaten Bengkulu Selatan (Pimpinan Rapat), Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan, Camat Manna, Kabag Hukum dan Kabag Tata Pemerintahan telah mengadakan rapat bersama diruangan Asisten 1 Sekreteriat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang menghasilkan kesimpulan rapat sebagai berikut:

1. Camat diminta untuk membuat surat kepada Kepala Desa Gunung Sakti agar mengeluarkan nama-nama yang berdasarkan hasil Tim seleksi tanpa Nilai tes Wawancara.
2. Camat diminta untuk memberikan Rekomendasi dengan nama-nama sesuai pengajuan dari Tim seleksi tanpa memperhatikan tes wawancara.

Akan tetapi camat tidak membuat rekomendasi sesuai hasil notulen rapat tersebut melainkan Tergugat melantik orang lain yang bukan Penggugat;

15. Bahwa ternyata hasil kesepakatan di ruang Asisten I Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut di atas tidak diindahkan oleh Tergugat maupun Camat Manna, yang telah mengabaikan hasil tersebut

Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah menggunakan Surat Keputusan Nomor: 13/GNS/M/2019

Tentang Pengangkatan dan Pengesahan Perangkat Desa Desa Gunung Sakti Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan yang menjadi dasar Pengangkatan dan Pengesahan HARYANTO sebagai Sekretaris Desa Gunung Sakti Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

16. Bahwa atas keluarnya obyek sengketa untuk menindaklanjuti Laporan Masyarakat Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa) Desa Gunung Sakti yang tidak sesuai dengan prosedur, pada tanggal 02 April 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bengkulu Selatan yang dipimpin Asisten 1 kembali mengadakan rapat diruangan Asisten 1 Setda Kabupaten Bengkulu Selatan yang dihadiri Camat Manna, Sekretaris Inspektorat, Kabag Tata Pemerintah, Tergugat dan Kabid Pemdes DPMD Kabupaten Bengkulu Selatan sekaligus sebagai Notulen Rapat. Bahwa pada rapat tersebut didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Camat tidak menindaklanjuti hasil rapat tanggal 12 Maret 2019;
2. Camat dan Kepala Desa yang bertanggungjawab dalam Pengangkatan Perangkat Desa karena kewenangan Pengangkatan Perangkat Desa ada di Kepala Desa dan Camat;
3. Segala keberatan ditujukan kepada Kepala Desa;
4. DPMD melakukan pembinaan sehubungan SK pengangkatan Sekretris Desa Gunung Sakti sudah diterbitkan oleh Kepala Desa dengan SK No: 13/645/M/2019 tanggal 29 Maret 2019.

17. Bahwa oleh karena tes wawancara tidak ada dalam Tahapan atau Jadwal Perekrutan Sekretaris Desa Gunung Sakti Tahun 2019, sebagaimana Jadwal/Tahapan yang telah ditetapkan oleh Panitia Perekrutan Sekretris

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan

tertanggal 14 Februari 2019, oleh karenanya penambahan dan pelaksanaan test wawancara tidak sah dan cacat prosedur sehingga hasil test wawancara yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Sekretaris Desa Gunung Sakti pada tanggal 06 Maret 2019 cacat hukum dan tidak berdasarkan hukum serta tidak dapat dijadikan dasar penilaian dalam seleksi perekrutan Sekretaris Desa Gunung Sakti.

18. Bahwa oleh karena test wawancara tidak sah dan cacat prosedur, sehingga hasil tes wawancara tersebut tidak dapat menjadi penilaian dalam pelaksanaan seleksi Sekretaris Desa Gunung Sakti maka oleh karenanya Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Sakti Nomor : 13/GNS/M/2019 tanggal 29 Maret 2019 yang menetapkan dan mengangkat HARYANTO sebagai Sekretaris Desa Gunung Sakti Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan adalah tidak sah dan/atau batal.

19. Bahwa oleh karena Penggugat merupakan peraih nilai tertinggi dengan jumlah nilai 73, sebagaimana tahapan/jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi sebagaimana pula Pengumuman Nama-nama yang lulus seleksi perekrutan Sekretaris Desa Gunung Sakti Tahun 2019, oleh Panitia Perekrutan Calon Sekretaris Desa Gunung Sakti yang juga diketahui oleh TERGUGAT tertanggal 27 Februari 2019, Sudah sepatutnya pula untuk diangkat dan disahkan menjadi Sekretaris Desa Gunung Sakti Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

TERGUGAT MENGELUARKAN OBYEK SENGKETA CACAT HUKUM KARENA SDR. HARYANTO TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN SELAKU PENGGURUS PARPOL AKTIF YANG MELANGGAR PERATURAN

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG

BAIK.-----

20. Bahwa Tergugat dalam melantik HARYANTO selaku Sekretaris Desa Gunung Sakti JELAS melanggar Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 51 huruf g : Perangkat Desa dilarang menjadi pengurus partai politik, dan tidak memenuhi persyaratan yang fatalnya adalah syarat yang dibuat Tergugat sendiri dilanggar yakni pada angka 18 serta Asas Kecermatan terlihat jelas dan Tegas bahwa Penggugat lah yang seharusnya diangkat selaku Sekretaris Desa Gunung Sakti sesuai Perolehan nilai tertinggi dan aturan tahapan yang telah dibuat, ANEHNYA lagi Bahwa yang diangkat Saudara Haryanto merupakan PENGGURUS PARTAI POLITIK AKTIF Struktur di Partai PERINDO Manna, yang seharusnya Sdr. HARYANTO tidak memenuhi persyaratan karena salah satu syarat menyebutkan tidak menjadi pengurus Parpol, disini Nampak sekali tidak cermatnya para Tergugat dalam mengeluarkan Obyek Sengketa dalam Perkara Aquo, oleh karena Sdr. HARYANTO yang diangkat selaku Sekdes Desa Gunung Sakti selaku Penggurus Parpol sepatutnya dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT dan dibatalkan demi hukum;

21. Bahwa KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERUPA OBYEK SENGKETA TERSEBUT DI ATAS SELAIN BERETENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI ATAS JUGA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAH YANG BAIK (AAUPB). Yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b, Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Ketentuan Pasal 10 antara lain:

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL



Dimana sebenarnya untuk kepastian hukum Penggugat seharusnya dilantik menjadi Sekretaris Desa Gunung Sakti sesuai Jadwal dan tahapan Tes yang telah diumumkan sebelumnya sebagai patokan atau dasar hukumnya Penggugat memperoleh Nilai Tertinggi, akan tetapi akibat dikeluarkannya Obyek Sengketa Aquo Sehingga Penggugat merasa dirugikan dan Tidak berkepastian Hukum karena orang lain yang dilantik sebagai sekretaris Desa Gunung Sakti yang melanggar Hasil Rapat sesuai Notulen tertanggal 12 Maret 2019 dan tertanggal 2 April 2019 yang dipimpin oleh Assisten 1 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Melanggar Aturan yang sudah dibuat oleh Tergugat dan Panitia sesuai Tahapan-tahapan dalam Perekrutan Sekretaris Desa Desa Gunung Sakti yang tidak ada tes wawancara;

- ASAS

KETERBUKAAN:

Dimana Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa tidak secara Terbuka seharusnya Tergugat KONSISTEN dengan apa yang diumumkan dan yang menjadi syarat yang telah ditetapkan akan tetapi secara tertutup tiba-tiba Tergugat Kepala Desa Gunung Sakti untuk menambahkan lagi tes wawancara padahal sebelumnya tidak ada ditetapkan sebelumnya baik oleh tim seleksi maupun kepala desa dan diakui oleh Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai hasil rapat sebelumnya, akan tetapi tidak diindahkan oleh Tergugat maupun camat, yang sepatutnya membuka diri terhadap hak dan kepentingan Penggugat untuk mendapatkan pelayanan yang benar, jujur, terbuka untuk diketahui agar dapat diajukan keberatan dengan tidak mengabaikan perlindungan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mendapat informasi yang secara terbuka

dari permasalahan ini;

- ASAS KECERMATAN

Bahwa Tergugat melanggar Asas Kecermatan terlihat jelas dan Tegas bahwa Penggugat lah yang seharusnya diangkat selaku Sekretaris Desa Gunung Sakti sesuai Perolehan nilai tertinggi dan aturan tahapan yang telah dibuat, ANEHNYA lagi Bahwa yang diangkat Saudara Haryanto merupakan PENGGURUS PARTAI POLITIK AKTIF Struktur di Partai PERINDO Manna, yang seharusnya Sdr. HARYANTO tidak memenuhi persyaratan karena salah satu syarat menyebutkan tidak menjadi pengurus Parpol, disini Nampak sekali tidak cermatnya para Tergugat dalam mengeluarkan Obyek Sengketa dalam Perkara Aquo;

22. Bahwa berhubung permohonan dan kepentingan Penggugat berdasar ketentuan perundang-undang yang berlaku tidak pernah mendapat perhatian dan pelayanan dari Para Tergugat sesuai ketentuan yang berlaku khususnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam Ketentuan Pasal 10 : Asas-asas umum penyelenggara Negara meliputi: Asas Kepastian hukum; Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan di atas;

23. Bahwa untuk mendapatkan hak yang dimohon dan menghindari kerugian serta penderitaan lebih lanjut maka Penggugat beralasan mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Bengkulu dengan menarik Tergugat dalam perkara ini oleh karena Tergugatlah yang mempunyai wewenang untuk mencabut obyek sengketa dimaksud agar supaya mendapatkan keadilan dan kepastian hukum;

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang bertentangan dengan Peraturan

Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU PTUN, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Bengkulu agar dapat membatalkan Objek Sengketa a quo dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa;

VI. PETITUM-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan di atas, mohon Yang Mulia Ketua atau Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan Rasa Keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, memutuskan dengan mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Gunung Sakti Nomor : 13/GNS/M/2019 Tentang Pengangkatan Dan Pengesahan Perangkat Desa Desa Gunung Sakti Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Atas Nama Haryanto, Tanggal 29 Maret 2019;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Gunung Sakti Nomor : 13/GNS/M/2019 Tentang Pengangkatan Dan Pengesahan Perangkat Desa Desa Gunung Sakti Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Atas Nama Haryanto, Tanggal 29 Maret 2019;

4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan dan Pengesahan Perangkat Desa Desa Gunung Sakti Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Atas

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DEWI sebagai Sekretaris Desa Gunung Sakti

Tahun _____ 2019;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 07 Juli 2019 yang diserahkan pada persidangan tanggal 08 Juli 2019, yang isinya sebagai berikut:-----

1. Pada poin 8, 9, 13 dan 17. Mengenai Tidak Ada Dilakukan Tes Wawancara Dalam jadwal atau Pengumuman Sebelumnya maka dapat Tergugat jawab Bahwa terhadap jadwal perekrutan Sekretaris Desa Gunung Sakti Kecamatan Manna, dari hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sebanyak 3 (tiga) Orang calon telah dikonsultasikan Tergugat Kepada Camat Manna dengan surat nomor: 154/GNS/2019 tanggal 28 Februari 2019 perihal Laporan pemberitahuan hasil seleksi Aparatur Desa dan Mohon Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Desa. Bahwa terhadap Surat Tergugat tersebut, Camat Manna Kabupaten Bengkulu selatan mengeluarkan Surat petunjuk Nomor: 800/62/CM/2019 Tanggal, 04 Maret 2019 untuk melaksanakan tes tahapan selanjutnya yaitu tes wawancara, untuk melakukan wawancara terhadap 3 (tiga) calon perangkat desa yang memenuhi persyaratan tersebut, dan terhadap petunjuk tersebut, Panitia Perekrutan sepakat untuk menindaklanjuti untuk dilakukan wawancara dan diikuti 3 orang yang memenuhi persyaratan tersebut. Dan tidak ada tanggapan, sanggahan atau keberatan dari ketiga peserta tes secara

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai pelaksanaan tes wawancara tersebut. **Bahwa sebelum**

pelaksanaan tes dimulai semua peserta tes membuat dan menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut atau menggugat apapun yang terjadi dengan hasil seleksi perekrutan sekretaris desa, Desa Gunung Sakti.

2. Penggugat menyatakan camat tidak mempunyai hak maupun wewenang untuk menambah rangkaian dan tahapan tes perekrutan sekretaris desa. Pada poin 10 dan 11, dapat dijelaskan Tergugat bahwa mekanisme pengangkatan perangkat desa telah sesuai dengan pasal 4 ayat 1 huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yaitu : *Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon perangkat Desa.* Bahwa dalam penjarangan dan penyaringan ini mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan penjarangan kembali.

3. Pada poin 18 Mengenai hasil tes wawancara Bahwa terhadap hasil wawancara tersebut, Tergugat telah melakukan konsultasi selanjutnya kepada Camat Manna Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melaporkan hasil wawancara dan mohon untuk menerbitkan rekomendasi pengangkatan Sekretaris Desa, dengan nomor surat 154/GNS/2019 tanggal 06 Maret 2019. Bahwa selanjutnya terhadap surat tersebut, Camat Manna Kabupaten Bengkulu Selatan telah mengeluarkan rekomendasi pengangkatan Sekretaris Desa terhadap 3 (tiga) orang Calon Sekretaris Desa yang memenuhi persyaratan dengan surat nomor: 800/75/CM/2019 tanggal 18 Maret 2019 perihal rekomendasi pengangkatan sekretaris desa. Bahwa setelah ada rekomendasi dari

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut memenuhi syarat untuk diangkat

menjadi Sekretaris Desa maka kewenangan pengangkatan Sekretaris Desa ada pada Tergugat. Maka dapat disimpulkan bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Sakti Kecamatan Manna Nomor 13/GNS/M/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Pengangkatan dan Pengesahan Perangkat Desa Gunung Sakti Kecamatan Manna telah memenuhi unsur asas-asas umum pemerintahan yang baik.

4. Pada Poin 19 Keberatan penggugat berkenaan dengan nilai tertinggi, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa serta dari persyaratan pemilihan perangkat desa tersebut, jumlah nilai dari persyaratan **bukan merupakan persyaratan wajib dalam menentukan perangkat desa**, namun **sistem penilaian digunakan dalam rangka penjaringan dan penyaringan calon perangkat** sebagaimana huruf d Pasal 4 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yaitu : *Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) calon dikonsultasikan oleh Tergugat Kepada*

5. Pada poin 20 pernyataan penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat melanggar dikarenakan sekretaris desa yang ditetapkan merupakan pengurus partai perindo, maka dapat dijelaskan berdasarkan dokumen panitia perekrutan, bahwa surat permohonan pengunduran diri atas nama HARYANTO tertanggal 3 februari 2019 dan Surat Keterangan Pengunduran diri dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Peradilan) Kabupaten Bengkulu Selatan yang

menerangkan bahwa saudara Haryanto telah mengundurkan diri dari anggota Partai Perindo DPD Bengkulu Selatan sejak tanggal 5 Februari 2018 oleh karena itu maka terhitung tanggal 5 februari 2019, Haryanto tidak lagi menjadi pengurus partai politik, dan tenggang waktu ini masih jauh dari tahapan jadwal perekrutan Sekretaris Desa Gunung Sakti yang dimulai tahapan pembentukan panitia perekrutan Sekretaris Desa tanggal 14 februari 2019 sehingga saudara Haryanto dinyatakan memenuhi persyaratan oleh Panitia perekrutan Sekretaris Desa Gunung Sakti.

6. Bahwa keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan obyek sengketa tersebut sebagaimana dalil-dalil penggugat poin 21 tidak benar bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena sudah menciptakan kepastian hukum asas keterbukaan dan asas kecermatan jadi dalil penggugat bahwa obyek sengketa bertentangan dengan asas tersebut tidak mempunyai bukti-bukti hukum yang kuat.
7. Bahwa sebagaimana dalil gugatan poin 22 penggugat tidak mempunyai dasar hukum karena hanya berdasarkan asumsi dan argumentasi normatif sehingga Majelis Hakim sepatutnya menolak atau mengesampingkan dalil tersebut.
8. Bahwa sebagaimana dalil poin 23 dalil penggugat tidak perlu tergugatanggapi karena tidak jelas dan tidak beralasan pada ketentuan hukum.
9. Pada poin 24 Bahwa karena obyek sengketa sudah memenuhi ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan asas pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 hurup a dan b UU PTUN,

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai terduga memohon kepada Majelis Hakim

Yang Mulia untuk mengkesampingkan dalil-dalil penggugat tersebut.

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil dalam jawaban tergugat diatas mohon Yang Mulia Ketua melalui Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu memutuskan dan mengadili :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah Keputusan Kepala Desa Gunung Sakti Nomor : 13/GNS/M/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Pengangkatan dan Pengesahan Perangkat Desa Desa Gunung Sakti Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Atas Nama Haryanto;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.-----

Atau-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 22 Agustus 2019 yang diserahkan pada persidangan tanggal 03 September 2019, yang isinya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Intervenant menolak seluruh dalil – dalil penggugat kecuali terhadap hal secara tegas di akui dalam jawaban ini.-----
2. Bahwa Intervenant adalah Sekretaris Desa Gunung Sakti yang sah dan telah memenuhi kriteria dan persyaratan dalam perekrutan penjarangan dan penyaringan perangkat desa melalui keputusan Kepala Desa Nomor : 13/GNS/M/2019 tanggal 29 Maret 2019.-----

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan gugatan penggugat kepada tergugat berakibat

Intervenient dirugikan karena apabila gugatan penggugat dikabulkan maka Intervenient akan kehilangan jabatan sebagai Sekretaris Desa Gunung Sakti.

4. Bahwa Intervenient adalah peserta yang telah dinyatakan lulus oleh panitia seleksi dalam pemberkasan dan telah memenuhi kriteria untuk mengikuti tahapan tes selanjutnya.

Hal ini telah diumumkan panitia pada tanggal 25 Februari 2019.

5. Bahwa pada hari Rabu 27 Februari 2019 dilaksanakan tes tertulis dan tes komputer yang di ikuti dua belas (12) Peserta, sehingga diperoleh peserta yang masuk tiga besar dan peserta membuat pernyataan bahwa tidak akan menuntut apapun yang menjadi keputusan panitia sebelum pelaksanaan tes dimulai.

Ketiga peserta yang lulus tersebut adalah :

- | | | |
|----------------------|--------------|--------------------|
| 1. LENI PUSPITA DEWI | dengan nilai | 73 |
| 2. HARYANTO | dengan nilai | 72 (Intervenient) |
| 3. DOPI | dengan Nilai | 71 |

6. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2019 Kepala Desa menyampaikan surat rekomendasi kepada Camat Manna dengan surat nomor: 154/GNS/2019 perihal laporan pemberitahuan hasil seleksi Aparatur Desa dan mohon rekomendasi pengangkatan Sekretaris Desa.
7. Bahwa terhadap surat Kepala Desa, Camat Manna mengeluarkan petunjuk nomor : 800/62/CM/2019 tanggal 04 Maret 2019 untuk melaksanakan tahapan selanjutnya terhadap tiga (3) peserta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk di tiga desa, yaitu tes wawancara kepada yang namanya

tersebut dibawah ini :

1. LENI PUSPITA DEWI

2. HARYANTO

3. DOPI

8. Bahwa dalam pelaksanaan tes wawancara, sesuai dengan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebagaimana peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan Perangkat Desa huruf h Yaitu : **Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa,** atas dasar itu Camat Manna memiliki **kewenangan** untuk memerintahkan Kepala Desa melaksanakan tes tahapan selanjutnya yaitu tes wawancara.

9. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2019 Pukul.08.00 WIB sampai dengan selesai dilaksanakan tes wawancara yang di ikuti 3 orang peserta yang telah mmenuhi persyaratan dan masuk tiga besar.

Tes wawancara yang telah disepakati Panitia tersebut **di ikuti ketiga peserta dengan baik tanpa adanya tanggapan dan sanggahan keberatan secara tertulis.**

Ketiga peserta **menerima dan menyanggupi untuk dilaksanakan tes wawancara** sehingga didapatkan hasil – hasil sebagai berikut :

1. HARYANTO mendapat nilai 47

2. LENI PUSPITA DEWI mendapat nilai 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendapat nilai 35

Hasil tes wawancara tersebut digabungkan dengan tes tertulis dan test komputer yaitu:

1. HARYANTO memperoleh nilai 119

2. LENI PUSPITA DEWI memperoleh nilai 108

3. DOPI memperoleh nilai 106

10. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2019 Kepala Desa Gunung Sakti mengirimkan surat nomor: 154/GNS/2019 perihal laporan pemberitahuan hasil seleksi Aparatur Desa dan mohon rekomendasi pengangkatan Sekretaris Desa terhadap ketiga peserta yang telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk diangkat dan mendapat persetujuan Camat Manna.

11. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2019 Camat Manna mengeluarkan surat nomor: 800/75/CM/2019 perihal rekomendasi pengangkatan Sekretaris Desa Gunung Sakti.

12. Bahwa atas dasar surat Camat Manna tersebut Kepala Desa Gunung Sakti mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa nomor : **13/GNS/M/2019 Tanggal 29 Maret tentang pengangkatan dan pengesahan perangkat desa Gunung Sakti Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Atas nama HARYANTO.**

13. Bahwa setelah dikeluarkannya surat keputusan Kepala Desa tersebut dapat dilihat dari 3 faktor.

1. Dari segi kewenangan

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 83

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat

Desa. Dan terakhir diubah dengan Pertauran Menteri Dalam Negeri
Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan
Perangkat Desa.

Berdasarkan surat keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor:
140/363/ Tahun 2018 Tanggal 15 Agustus 2018 Tentang Pengesahan
Dan Pengangkatan Kepala Desa Gunung Sakti Kecamatan Manna.
Wilayah atau daerah berlakunya wewenang adalah Desa Gunung
Sakti Kecamatan Manna.

2. Substansi

Bahwa tujuan diterbitkannya surat keputusan Kepala Desa tersebut
adalah dalam rangka untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat
desa yaitu Sekretaris Desa Gunung Sakti.

3. Prosedur

Sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Desa,
perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa yang telah memiliki
persyaratan umum dan khusus sebagaimana telah dipersyaratkan
dalam syarat pendaftaran.

14. Bahwa berdasarkan keberatan penggugat berkenaan dengan nilai
tertinggi dapat Interveniient jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang
Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa serta dari

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-putusan pengadilan di tingkat pertama dan akhir, jumlah nilai dari

persyaratan bukan merupakan persyaratan wajib dalam
menentukan perangkat desa, namun sistem penilaian digunakan
dalam rangka penjurangan dan penyaringan calon perangkat desa,

sebagaimana huruf d pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian
Perangkat Desa sekurang – kurangnya 2 (dua) calon di konsultasikan

Kepala Desa kepada Camat.

Bahwa atas dasar tersebut ketiga peserta yang telah mengikuti tes
perekrutan sekretaris desa Gunung Sakti telah memenuhi syarat dan
kriteria untuk diangkat dan disahkan Kepala Desa setelah mendapatkan
persetujuan dari Camat Manna. Dalam hal penentuan peserta yang
masuk tiga besar tersebut adalah hak prerogatif Kepala Desa untuk
mengangkat dan melantik sekretaris Desa Gunung Sakti berdasarkan
pertimbangan dan kemampuan peserta dalam kemasyarakatan.

15. Bahwa penggugat menyatakan keterkaitan Interveniens terhadap
pengurus Partai Politik dengan ini dapat saya tegaskan sebagai berikut:

Terhadap persyaratan dalam seleksi penerimaan perangkat desa salah
satunya tidak menjadi pengurus partai politik, merupakan amanat
sebagai mana pasal 51 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa yang berbunyi : perangkat desa dilarang menjadi
pengurus partai politik, maka dapat saya jelaskan bahwa saya telah
mengajukan surat permohonan pengunduran diri tanggal 3 Februari
2018 kemudian pada tanggal 5 Februari 2018 DPD Partai Perindo
Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan surat keterangan bahwa
saudara Haryanto adalah benar mengundurkan diri dari
kepengurusan partai Perindo tentang tenggang waktu ini masih jauh

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung peradilan Sekretaris Desa Gunung Sakti yang di

mulai pada tanggal 14 Februari 2019.

Bahwa syarat tidak berpartai adalah syarat perangkat desa bukan syarat calon perangkat desa, artinya ketika diangkat/ dilantik menjadi perangkat desa harus berhenti/ mengundurkan diri dari kepengurusan partai.

Dengan demikian Intervenient menyatakan penggugat tidak beralasan dengan jelas secara hukum dan panitia seleksi pemberkasan calon perangkat / sekretaris desatelah mengumumkan ke 12 peserta yang lulus dalam seleksi Pemberkasan.

16. Menjawab keterangan saksi sekretaris Partai Perindo Bengkulu Selatan dan keterangan Kuasa Hukum Leni Puspita Dewi.

1. Bahwa keterangan saksi Sekretaris DPD Partai Perindo Bengkulu Selatan hanya semata-mata untuk kepentingan tertentu, sehingga keterangan yang disampaikan bertentangan dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya.

2. Bahwa saudara saksi menyatakan ketidaktahuannya terhadap pengunduran diri saya itu tidak mungkin terjadi dalam sebuah organisasi polotik.

3. Bahwa terhitung tanggal 3 Februari 2018 saya tidak lagi menjadi pengurus Partai Perindo dan tidak lagi bertanggungjawab terhadap kegiatan partai dan surat pernyataan pengunduran diri saya itu adalah sah secara hukum.

4. Bahwa setelah saya mengundurkan diri tempat saya sudah tidak lagi menjadi sekretariat DPC Perindo Kecamatan Manna.

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa sebagai saksi saya mengundurkan diri saudara saksi sekretaris

DPD Partai Perindo pernah datang satu (1) kali ketempat saya untuk meminta dukungan pada pemilu legislatif 2019, karena saudara saksi ikut serta menjadi peserta calon legislatif, namun keinginan saudara saksi saya tolak oleh karena saya sudah tidak lagi terlibat dan tidak lagi bertanggungjawab terhadap kegiatan partai.

Atas dasar penolakan itulah saudara saksi berusaha untuk menjatuhkan saya melalui persidangan ini.

6. Bahwa Kuasa Hukum saudari Leni Puspita Dewi menyatakan nama saya masih tercantum pada struktur organisasi dan masih terdaftar di DPW itu merupakan persoalan interen partai, seharusnya setelah saya mengundurkan diri mereka membentuk kepengurusan baru dan mengganti nama saya. Persoalan nama saya belum dihapus DPW atau bahkan di DPP itu tidak menjadi tanggungjawab saya lagi.

Yang jelas secara hukum saya sah telah mengundurkan diri dari Kepengurusan Partai Perindo.

7. Bahwa kuasa hukum saudari Leni Pupita Dewi menyatakan SK saya adalah 2015-2020.

Itu merupakan periode 2015-2020, artinya ketika saya masih menjadi pengurus partai masa jabatan saya berakhir pada tahun 2020.

Akan tetapi ketika saya berhenti/mengundurkan diri maka pada saat itulah SK saya berakhir.

8. Bahwa Kuasa Hukum Leni Pupita Dewi menyatakan Surat Pengunduran diri saya dari partai merupakan akal-akalan, justru pernyataan ini adalah fitnah dan sengaja untuk menjatuhkan saya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat pengunduran diri itu saya buat pada

saat akan mengikuti pencalonan PAW Kepala Desa Gunung Sakti.

9. Bahwa Kuasa Hukum Leni Pupita Dewi menyatakan pengunduran diri sebagai calon harus mengundurkan diri 5 tahun sebelum tes dimulai.

Dapat saya bantah bahwa pernyataan tersebut tidak ada dasar hukumnya.

Bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Pasal 51 huruf g berbunyi : **Perangkat Desa Dilarang Menjadi**

Pengurus Partai Politik.

Larangan tersebut adalah larangan perangkat desa bukan

larangan calon perangkat desa.

Larangan tidak boleh berpartai politik tidak menjadi persyaratan

calon perangkat desa.

Jadi tidak ada aturan yang menyatakan calon Perangkat Desa harus mengundurkan diri 5 tahun sebelum pencalonan perangkat desa akan tetapi **ketika sudah menjadi perangkat desa harus**

mengundurkan diri dari pengurus/anggota partai.

10. Bahwa partai politik yang diakui oleh negara membentuk kepengurusan secara **sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun** begitupun ketika pengurus atau anggota mengundurkan diri pimpinan partai tidak bisa menolak karena itu merupakan hak dan kebebasan tiap-tiap warga negara untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id partai/organisasi di dunia ini yang mengikat

pengurus atau anggotanya untuk keluar atau mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi atau partai sebelum masa jabatan berakhir.

Anggota/pengurus partai dapat keluar/mengundurkan diri kapanpun walaupun hanya beberapa hari terdaftar sebagai pengurus/anggota.

11. Dengan demikian dalil-dalil penggugat dan keterangan saksi partai itu tidak benar dan tidak ada dasar hukumnya.

Semua keterangan yang disampaikan dipersidangan semata-mata untuk kepentingan penggugat.

Berdasarkan hal – hal yang telah dikemukakan diatas, dengan ini Intervenant mohon kepada ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili berkenan untuk memutuskan:-----

1. Menolak gugatan penggugat secara keseluruhan atau menyatakan gugatan penggugat tidak di terima.
2. Menyatakan sah keputusan Kepala Desa Gunung Sakti nomor : 13/GNS/M/2019 tentang pengangkatan dan pengesahan perangkat desa, Desa Gunung Sakti Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, atas nama HARYANTO, Tanggal 29 Maret 2019.

Atau-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik ;-----

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat tidak mengajukan Replik, Tergugat

dan Tergugat II Intervensi pun tidak mengajukan Duplik;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dilegalisir, bermeterai cukup, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-20, sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 Keputusan Kepala Desa Gunung Sakti Nomor : 13/GNS/M/2019 Tentang Pengangkatan Dan Pengesahan Perangkat Desa Desa Gunung Sakti Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Atas Nama Haryanto, Tanggal 29 Maret 2019 (Photo Copy dari photo Copy);-----
2. Bukti P-2 Surat Keberatan Kepada Kepala Desa Gunung Sakti tanggal Manna, 14 April 2019 (sesuai dengan aslinya);--
3. Bukti P-3 Tanda Terima Surat Keberatan Kepada Kepala Desa Gunung Sakti Tertanggal Manna, 06-05-2019 (sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti P-4 Surat Kepala Desa Gunung Sakti Nomor 140/243/GNS/V/2019 Perihal: Menjawab Surat Keberatan Sdr. Leni Puspita Dewi, Tertanggal 16 Mei 2019 (sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti P-5 Surat Banding Administrasi Kepada Bupati Bengkulu Selatan Tertanggal Manna, 17 Mei 2019 (sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti P-6 Bukti Tanda Terima dari Leni Puspita Dewi Surat Tertanggal 20-5- 2019 (sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti P-7 Surat Bupati Bengkulu Selatan Nomor. 800/98/B.3/2019 Perihal Jawaban Atas Surat Banding Administrasi Tertanggal 22 Mei 2019 (sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti P-8 Syarat Pendaftaran Sekretaris Desa Gunung Sakti Tertanggal Gunung Sakti, 13 Februari 2019 (sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Sekretaris Desa Gunung Sakti Tahun

2019 Gunung Sakti tertanggal 14 Februari 2019 (sesuai

dengan aslinya);-----

10 Bukti P-10 Nama-Nama Lulus Berkas Seleksi Sekretaris Desa

Tahun 2019, Tertanggal Gunung Sakti, 25 Februari 2019

(sesuai dengan aslinya);-----

11 Bukti P-11 Nama-nama yang lulus seleksi Perekrutan Sekretaris

Desa Gunung Sakti Tahun 2019. Gunung Sakti,

Tertanggal 27 Februari 2019 (sesuai dengan aslinya);---

12 Bukti P-12 Surat Kepala Desa No. 154/GNS/2019 Prihal Laporan

pemberitahuan hasil seleksi aparatur desa dan mohon

rekomendasi pengangkatan sekretaris desa, tertanggal

gunung sakti 28 Februari 2019. (sesuai dengan aslinya);

13 Bukti P-13 Notulen rapat, Rapat Pembahasan Tentang Perangkat

Desa tertanggal 12 Maret 2019, Beserta Daftar Hadir

Rapat (Photo Copy dari photo Copy);-----

14 Bukti P-14 Notulen rapat, Rapat Pembahasan Tentang Perangkat

Desa tertanggal 02 April 2019, Beserta Daftar Hadir

Rapat. (Photo Copy dari photo Copy);-----

15 Bukti P-15 Surat Kantor Hukum Dedi Kusnandar, SH & Rekan

Nomor 03/DKR/III/2019 Perihal Laporan Atas

keterlibatan salah satu Peserta Seleksi Sekretaris Desa

Gunung Sakti terlibat partai politik tertanggal 19 Maret

2019 (Photo Copy dari photo Copy);-----

16 Bukti P-16 Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai

Perindo (Persantuan Indonesia) Propinsi Bengkulu

Nomor 0113.3 -Sk/W.1/DPW- Perindo/Bengkulu/IV/2016

Tentang Pengesahan Perubahan Dewan Pimpinan

Cabang Partai Perindo (Persantuan Indonesia)

Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan,

Propinsi Bengkulu Periode 2015-2020 Tertanggal 12

April 2016 (Photo Copy dari photo Copy);-----

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung di Pengadilan Pimpinan Daerah Bengkulu Selatan

18 Bukti P-18 (Photo Copy dari photo Copy);-----
Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjadi Anggota Partai

. Politik, atas nama Haryanto tanggal 19 Februari 2019

19 Bukti P-19 (Photo Copy dari photo Copy);-----
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai

20 Bukti P-20 Perindo (Photo Copy dari photo Copy);-----
Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun

. 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Sesuai dengan

aslinya);-----
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya,

Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah
dilegalisir, bermeterai cukup, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-29
sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 Berita Acara Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan
Sekretaris Desa Tanggal 14 Februari 2019 Beserta
Lampiran Daftar Hadir, (sesuai dengan aslinya);-----

2. Bukti T-2 Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Sakti
Nomor: 09/GNS/KEPT/2019, Tentang Pendamping
Teknis Tim Penjaringan Sekretaris Desa Kepala Desa
Gunung Sakti tanggal 14 Februari 2019, (sesuai dengan
aslinya);-----

3. Bukti T-3 Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Sakti
Kecamatan Manna Nomor : 10/GNS/KEPT/2019,
Tentang Pembentukan Tim Administrasi Penjaringan
Sekretaris Desa Kepala Desa Gunung Sakti tanggal 14
Februari 2019 (sesuai dengan aslinya);-----

4. Bukti T-4 Foto Copy Pengumuman Panitia Jadwal Perekrutan
Sekeretaris Desa Gunung Sakti Tahun 2019 Tanggal 14

Februari 2019 (sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti T-5 Foto copy Berita Acara Rapat Tim Penjaringan
Perekrutan Sekretaris Desa Gunung Sakti Tanggal 20
Februari 2019, Beserta Lampiran Daftar Hadir (sesuai

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id);-----

6. Bukti T-6 Foto Copy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Berkas Calon Sekretaris Desa Gunung sakti Tanggal 25 Februari 2019 (sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti T-7 Foto copy Pengumuman Nama-nama Lulus Berkas Seleksi Sekretaris Desa Tahun 2019, (sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti T-8 Foto copy Surat Keterangan Pengunduran Diri Dari Anggota Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Tanggal, 05 Februari 2018. Atas nama Haryanto (sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti T-9 Foto copy Surat Pernyataan Peserta tes Pada tanggal 27 Februari 2019, Menyatakan bahwa apapun yang terjadi dengan hasil seleksi pemilihan sekretaris Desa Gunung Sakti, tidak akan menuntut / menggugat panitia pelaksanaan pemilihan sekretaris Desa Gunung Sakti, (sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti T-10 Foto Copy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Perekrutan Sekretaris Desa Gunung Sakti Tanggal 27 Februari 2019 (sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti T-11 Foto copy Pengumuman Nama-nama yang lulus seleksi perekrutan sekeretaris Desa Gunung Sakti Tahun 2019 Tanggal 27 Februari 2019 (sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti T-12 Foto Copy Surat Rekomendasi kepala Desa No 154/GNS/2019 Pada Tanggal 28 Februari 2019 Perihal Laporan Pemberitahuan Hasil seleksi Aparatur Desa dan Mohon Rekomendasi Pengakatan sekretaris Desa yang ditujukan Kepada Camat Manna Kabupaten Bengkulu Selatan (sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung copy Surat Camat Manna Kabupaten Bengkulu

selatan No 800/62/CM/2019 Pada Tanggal 04 Maret

2019 Perihal Rekomendasi Camat. (sesuai dengan

aslinya);-----

14. Bukti T-14 Foto Copy Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Sakti

No 12/GNS/M/2019,Tentang Pembentukan Tim

Penjaringan Sekretaris Desa Gunung Sakti Pada

tanggal 05 Maret 2019, (sesuai dengan aslinya);-----

15. Bukti T-15 Foto Copy Berita Acara Persiapan Pelaksanaan Test

wawancara Perekrutan Sekretaris Desa Gunung sakti,

Pada tanggal 05 Maret 2019, (sesuai dengan aslinya);- -

16. Bukti T-16 Foto Copy Berita Acara Hasil Test Wawancara

Perekrutan Sekretaris Desa Gunung Sakti Pada Tanggal

06 Maret 2019 (sesuai dengan aslinya);-----

17. Bukti T-17 Foto Copy Daftar nilai wawancara perekrutan

sekeretaris Desa Gunung Sakti Kecamatan Manna

Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019 Tanggal 6

Maret 2019 , (sesuai dengan aslinya);-----

18. Bukti T-18 Foto Copy Surat Rekomendasi Kepala Desa No

154/GNS/2019 Pada tanggal 06 Maret 2019 Perihal

Laporan Pemberitahuan Hasil Seleksi Aparatur Desa

dan Mohon Rekomendasi Pengangkatan sekretaris

Desa yang ditujukan kepada Camat, (sesuai dengan

aslinya);-----

19. Bukti T-19 Foto Copy Surat Rekomendasi Camat No

800/75/CM/2019 Pada Tanggal 18 Maret 2019 Perihal

Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Desa, (sesuai

dengan aslinya);-----

20. Bukti T-20 Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 13/GNS/M/2019

Tentang Pengangkatan dan Pengesahan Perangkat

Desa Desa Gunung Sakti Kecamatan Manna Kabupaten

Bengkulu Selatan (sesuai dengan aslinya) atas Nama

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, (sesuai dengan aslinya);-----

21. Bukti T-21 Syarat Pendaftaran Sekretaris Desa Gunung Sakti tanggal 13 Februari 2019 (sesuai dengan aslinya);-----
22. Bukti T-22 Foto Copy Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa, beserta Penjelasannya (photo copy dari photo copy);-----
23. Bukti T-23 Agenda Surat masuk dan Surat Keluar Desa Gunung Sakti Tahun 2019 (photo copy dari photo copy);-----
24. Bukti T-24 Foto Copy Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 04 Tahun 2013 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepala Desa, beserta Penjelasannya (photo copy dari photo copy);-----
25. Bukti T-25 Foto Copy Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (photo copy dari photo copy);-----
26. Bukti T-26 Foto Copy Keputusan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 140/318/Tahun 2016 tentang Penetapan Tingkat Perkembangan Desa Dalam Kabupaten Bengkulu Selatan (sesuai dengan aslinya);-----
27. Bukti T-27 Soal Tes Wawancara Perangkat Desa (Photo Copy dari photo Copy);-----
28. Bukti T-28 Surat pernyataan Tidak pernah menjadi Anggota Partai Politik tanggal 22 Februari 2019, atas nama Leni Puspita Dewi, S.Pd (sesuai dengan aslinya);-----
29. Bukti T-29 Checklist Data Berkas Calon, seleksi sekretaris Desa tanggal 25 Februari 2019 (sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya

Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir, bermaterai cukup, dan telah diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-21 sebagai berikut;-----

1. BUKTI T.II. INTV-1 Foto copy syarat pendaftaran sekretaris Desa Gunung Sakti tanggal 13 Februari 2019 (sesuai dengan aslinya);-----
2. BUKTI T.II. INTV-2 Foto copy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Berkas Calon Sekretaris Desa Gunung Sakti tanggal 25 Februari 2019, (photo copy dari photo copy);-----
3. BUKTI T.II. INTV-3 Foto copy surat permohonan pengunduran diri terhadap partai tanggal 3 Februari 2018, (photo copy dari photo copy);-----
4. BUKTI T.II INTV-4 Foto copy surat keterangan pengunduran diri dari Ketua DPD Partai Perindo Bengkulu Selatan atas nama Haryanto, tanggal 5 Februari 2018, (sesuai dengan aslinya);-----
5. BUKTI T.II INTV-5 Foto copy pengumuman nama-nama yang lulus berkas seleksi sekretaris Desa Gunung Sakti tanggal 25 Februari 2019, (sesuai dengan aslinya);-----
- 6 BUKTI T.II INTV-6 Foto copy Berita Acara Rapat Tim Penjaringan Perangkat Desa Perekrutan Sekretaris Desa Gunung Sakti tanggal 20 Februari 2019, (sesuai dengan aslinya);-----
7. BUKTI T.II INTV-7 Foto copy pengumuman jadwal perekrutan sekretaris Desa Gunung Sakti Tahun 2019 tanggal 14 Februari, (sesuai dengan aslinya);----
8. BUKTI T.II INTV-8 Foto copy surat pernyataan ke 12 peserta Tes pada tanggal 27 Februari yang menyatakan tidak akan menuntut atau menggugat apapun

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menjadi keputusan panitia, (sesuai dengan

aslinya);-----

9. BUKTI T.II INTV-9 Foto copy Berita Acara Hasil Pemeriksaan

Perekrutan Sekretaris Desa Gunung Sakti pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019, (sesuai

dengan aslinya);-----

10 BUKTI T.II INTV-10 Foto copy pengumuman nama-nama yang lulus

seleksi sekretaris Desa Gunung Sakti tanggal

27 Februari 2019, (sesuai dengan aslinya);-----

11 BUKTI T.II INTV-11 Foto copy surat Rekomendasi Kepala Desa

no154/GNS/2019 pada tanggal 28 Februari

2019 perihal laporan Pemberitahuan Hasil

Seleksi Aparatur Desa dan mohon

Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Desa

yang di Tujukan Kepada Camat Manna, (sesuai

dengan aslinya);-----

12 BUKTI T.II INTV-12 Foto copy surat Camat Manna Bengkulu

Selatan no 800/62/CM/2019 tanggal 04 Maret

2019 Perihal Rekomendasi Camat untuk

melaksanakan tes Tahapan selanjutnya yaitu

Tes Wawancara kepada peserta yang masuk

tiga besar, (sesuai dengan aslinya);-----

13 BUKTI T.II INTV-13 Foto copy Berita Acara persiapan Test

Wawancara perkrutan Sekretaris Desa Gunung

Sakti tanggal 5 Maret 2019, (sesuai dengan

aslinya);-----

14 BUKTI T.II INTV-14 Foto copy undangan peserta untuk mengikuti

Test Wawancara tanggal 5 Maret 2019, (sesuai

dengan aslinya);-----

15 BUKTI T.II INTV-15 Foto copy Berita Acara Hasil Test Wawancara

perekrutan sekretaris Desa Gunung Sakti pada

hari Rabu tanggal 6 Maret 2019, (sesuai dengan

Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 BUKTI T.II INTV-16 Foto copy daftar nilai Test wawancara perekrutan sekretaris Desa Gunung Sakti tanggal 6 Maret 2019, (sesuai dengan aslinya);-
- 17 BUKTI T.II INTV-17 Foto copy surat Rekomendasi Kepala Desa no 154/GNS/2019 pada tanggal 06 Maret 2019 Perihal Laporan Pemberitahuan Hasil Seleksi Aparatur Desa dan mohon Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Desa yang ditunjukkan kepada camat, (sesuai dengan aslinya);-----
- 18 BUKTI T.II INTV-18 Foto copy surat Rekomendasi camat no 800/75/CM/2019 tanggal 18 Maret 2019, perihal Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Desa, (sesuai dengan aslinya);-----
- 19 BUKTI T.II INTV-19 Foto copy surat pernyataan tidak lagi berpartai politik, Tanggal 20 Maret 2019, (sesuai dengan aslinya);-----
- 20 BUKTI T.II INTV-20 Foto copy surat keputusan kepala Desa nomor: 13/GNS/M/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang pengangkatan dan pengesahan perangkat Desa Gunung Sakti Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, atas nama Haryanto, (sesuai dengan aslinya);-----
- 21 Bukti T.II.Interv-21 Surat Pernyataan Ketua DPD Partai Perindo (Sesuai dengan aslinya);-----
- Menimbang, bahwa pada pemeriksaan di Persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang selengkapanya keterangan saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, yang masing-masing bernama:-----
1. -----YURMIDI-----

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 20-11/2019/PTUN.BKL, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Letnan Tukiran RT/RW 010/- Kel/Desa Pasar Baru Kecamatan Kota Manna ;-----

- Bahwa Saksi datang untuk bersaksi dalam dalam Perkara sengketa sekdes;-----
- Bahwa Saksi akan menerangkan masalah Kepartaian;-----
- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Partai Perindo DPD Bengkulu Selatan;------
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saudara Hariyanto ini dulu Ketua DPC Kecamatan manna, Partai perindo. Dan saudara Haryanto ini dulu juga sebagai kader Partai Perindo Ketua Kecamatan manna. SK nya tahun 2016. 5 tahun kedepan dari 2016 masa berlakunya sebagai kepengurusan;-----
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui Penggugat mencalonkan sebagai Sekdes dan akhirnya menjadi Sekdes di Kecamatan di Desa Gunung Sakti, setelah ada permasalahan ini baru Saksi mengetahuinya;-----
- Bahwa kegiatan Saksi saat waktu Pemilu sebagai Sekretaris merangkap sebagai Ketua penyaringan pencalegan;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pak Haryanto tinggal di Kecamatan Manna;-----
- Bahwa pada saat itu ketika berkoordinasi dengan DPC Kecamatan manna, Saksi berkomunikasi dengan Pak Haryanto sebagai Ketua DPC Kecamatan Manna;-----

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sekretariat Ketua DPC;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi Sampai sekarang masih SK 2016 dan belum ada Penggantinya dan Pak Haryanto masih Ketua DPC;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada surat Kerangan Pengunduran Diri tanggal 5 Februari 2018 atas nama Haryanto Bukti T-8 dan baru mengetahuinya saat ini;
- Bahwa semenjak sudah Pemilu sampai sekarang tidak ada surat menyurat ke DPC dan tidak ada komunikasi;
- Bahwa surat pengunduran diri Pak Haryanto langsung dari Ketua;
- Bahwa Saksi masuk menjadi anggota parpol dari tahun 2016 dan langsung menjabat sebagai Sekretaris;

2.-----THAMRIN-----

Tempat/ tanggal lahir di Argamakmur, 08-06-1967, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta (Petani), bertempat tinggal di Aturan Mumpo II Kelurahan Aturan Mumpo II Kecamatan Pematang Tiga;

- Bahwa kronologis Pengiriman Berkas yang diterima dari pihak penyelenggara Itu lebih kurang 1 minggu tapi di bulan Februari. Tahun 2019. Setelah itu. Penyeleksian berkas. Berkas peserta Siapa saja yang lolos berkas nya;
- Bahwa yang lolos dalam seleksi kelengkapan berkas peserta kemarin yang mendaftar 13 orang, ada 1 orang katanya yang tidak lulus berkas. Jadi jumlah pesertanya itu ada 12 orang;

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tahun 2019, Urutan satuannya Leni nilainya

73 urutan duanya Haryanto Nilainya 72 urutan nomor 3 Dopu nilainya

71.;

- Bahwa yang diterima 3 tiga orang dan Saksi tidak lulus, nilainya direngking kemarin dari nilai yang terbesar sampai yang terkecil;
- Bahwa seingat Saksi Syarat yang pertama surat lamaran yang ditulis tangan pakai materai 6000 yang ditujukan kepada Kepala Desa. Yang kedua fotokopi KTP yang masih berlaku di legalisir yang ketiga fotokopi ijazah dari SD sampai pendidikan terakhir yang dilegalisir. Yang keempat. Surat pernyataan bersedia untuk menjadi Sekdes. Yang kelima surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya surat pernyataan taat kepada Pancasila. Terus. Surat pernyataan tidak terlibat. Di dalam partai politik atau pengurus Partai politik;
- Bahwa semua peserta membuat surat pernyataan tidak terlibat partai politik jika tidak membuat tidak lulus berkas dari Panitia;
- Bahwa tidak ada Tes wawancara di tahapan, tidak ada di papan pengumuman, di kertas yang di print oleh panitia hanya tertulis tes tertulis dan tes computer;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan di Persidangan Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sama dibawah sumpah yang selengkapny keterangan saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, yang masing-masing bernama:-----

1. -----MARDANI-----

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tanggal 03-05 1976, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Gunung Sakti RT/RW 010/- Kel/Desa Gunung Sakti Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan ;-----

- Bahwa Saksi pernah sebagai Ketua Panitia Perekrutan Perangkat desa dalam arti Sekdes (Sekretaris Desa) di Desa Gunung Sakti;-----
- Bahwa Saksi punya jabatan di dalam Kepala Desa Gunung Sakti Kasi Pemerintahan;-----
- Bahwa rekrutmen Sekdes di Desa Gunung Sakti, Pada tanggal 14 Februari 2019 terjadi rapat Pembentukan Panitia di Desa Gunung Sakti bersama BPD;-----
- Bahwa bersama BPD Setelah diadakan rapat pembentukan panitia, kemudian terbentuk Panitia, dikeluarkanlah SK oleh Kepala Desa;-----
- Bahwa susunan jabatannya Ketua panitia Saksi sendiri. Sekretaris Indo Sanjaya. Dari perangkat Desa, ada terus ada dari DPD sebagai anggota, ada dari Pendamping Desa;-----
- Bahwa Pendamping Desa Oktaviani sama Ibu Ani;-----
- Bahwa Saksi Sebagai Ketua Panitia untuk mengadakan tes tertulis dan tes komputer itu atas karena Desa Tetangga sudah selesai mengadakan tes seperti ini, kami tinggal mengikuti yaitu Desa jeranglah, sebelah Desa;-----
- Bahwa Saksi tinggal mengikuti saja apa yang sudah ada dilakukan di desa tetangga Saksi dan tidak baca lagi peraturannya;-----

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai saksi kronologisnya Tes Wawancara, Sekurang-

kurangnya 2 Jadikan tidak masalah, sedangkan rekomendasikan 3 orang. Setelah itu rekomendasi dinaikkan Kecamatan dari Kades, ada surat balasan dari Kecamatan ke Kades. Untuk melaksanakan tes wawancara;

- Bahwa Selanjutnya kronologis Oleh Kades kami diberi SK panitia kembali untuk melaksanakan tes wawancara;

- Bahwa SK pertama Saksi sebagai Panitia menyusun tahapan tidak ada tes wawancara;

- Bahwa Saksi pernah membaca perundang-undangan, Sepengetahuan Saksi tahapan panitia melaksanakan rekrutmen sebatas di tes tertulis dan Tes computer;

- Bahwa pelaksanaannya Tes, diberikan SK oleh kepala desa setelah timbul SK Kami panitia kembali musyawarah untuk melaksanakan tes wawancara untuk soal-soal tes wawancara tersebut;

- Bahwa wawancara ada soalnya terus ada penilaian-penilaian setelah selesai wawancara didapatlah nilai untuk Leni Puspita Dewi 35 Haryanto 47 Dopi 35 setelah nilai wawancara di gabung sama nilai tertulis dan komputer untuk yang tertinggi itu nilainya Haryanto 119 Leni Puspita Dewi 108 Dopi nilainya 106;

- Bahwa Kebetulan kami tinggal melaksanakan, soalnya datang dari kecamatan di situ langsung ada poin-poin penilaian, jadi untuk jawaban kurang sempurna nilai 7, sempurna nilai 10 tidak menjawab dengan nilai 0;

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang ada soal terus dan jawabannya ada di situ juga,

jadi peserta menjawab kita tahu ini sempurna dengan jawaban yang

ada atau tidak sempurna;

- Bahwa Wawancara pada saat itu tidak ada complain;

- Bahwa yang berhak mengangkat Sekretaris Desa itu Kepala Desa;

- Bahwa semua peserta membuat pernyataan apapun hasil dari perekrutan perangkat Desa tidak akan menuntut Panitia;

- Bahwa Panitia Penjaringan Sekdes itu ada 33 orang dari perangkat desa dari BPD 1 orang ada dari pendamping Desa 2 orang dari Kecamatan 2 orang;

- Bahwa SK Panitia ada 2 buah;

- Bahwa dalam tahapan-tahapan yang tercantum pada saat itu tidak disebutkan bahwa pelaksanaan tes terakhir adalah wawancara;

- Bahwa Setelah menerima SK yang namanya Surat Keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan Saksi sebagai Panitia yang dibentuk Kepala Desa menerimanya dan melaksanakannya;

- Bahwa yang menjadi acuan Saksi melakukan tes wawancara, bertanya dengan panitia pelaksana di desa tetangga;

- Bahwa yang menjadi tugas dan kewenangan Saksi sebagai Panitia maupun Ketua Panitia Untuk Penjaringan penerimaan berkas, pemeriksaan berkas terus, untuk itu ada SK teknis untuk pembuatan soal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

putusan Mahkamah Agung terhadap tes wawancara itu Saksi hanya

menerima dan menjalankan hasil atau sodoran dari Kecamatan;

- Bahwa ada berita acara yang tertuang secara tertulis terhadap beberapa tahapan yang menjadi hasil acuan Penjaringan Sekretaris

Desa;

- Bahwa ada surat pengunduran diri dari partai politik dari pak Hariyanto;
- Bahwa Pada saat menjabat selaku Ketua Panitia Penjaringan Sekdes,

Saksi tahu saudara Haryanto selaku ketua DPC;

- Bahwa Kades yang tandatangan, rekomendasi ke Camat;

- Bahwa tanggal 28 Februari 2019 Rekomendasi Kecamatan;

- Bahwa dilakukan tes tambahan yaitu wawancara untuk lebih memperjelas mempertajam untuk penilaian;

- Bahwa tidak ada sanggahan, tidak ada komplek, semua menerima pada saat dilakukan di buat ditambahkan satu tes;

- Bahwa Hasil tes langsung diperiksa langsung diumumkan pada hari itu juga, di Gedung Serbaguna Desa Gunung Sakti;

- Bahwa perubahan nilainya terjadi di tes kedua, di tes wawancara, nah kemudian setelah itu terjadi perubahan di hasil tes yang kedua 108

Leni Puspita Dewi, Haryanto 119;

- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi balasan dari Camat karena langsung ke kepala Desa;

- Bahwa Sistemnya penilaian sama, disitu ada soal salah satu contohnya apa yang dimaksud dengan desa di situ ada jawaban soal seluruh

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dikeluarkan oleh peserta itu dicatat

diperbandingkan dengan Jawaban yang ada di soal itu.

Diperbandingkan sempurna dapat nilai 7 kalau sempurna diberi nilai 10;

- Bahwa Saksi Pernah menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa sebelumnya;

- Bahwa ada pemilihan sekdes Karena sekdes yang lama ditarik ke Kecamatan sehingga ada kekosongan Sekdes;

- Bahwa kekosongan Sekdes sejak tahun 2019;

2. -----YUHIL DANI, S.Sos;-----

Tempat/ tanggal lahir Tj.Negara 07-08 1964, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.Pagar Dewa No.154 RT/RW 000/000 Kel/Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan ;-----

☐ Bahwa dulu Saksi sebagai Camat, sekarang sudah pindah ke institusi lain;

☐ Bahwa Saksi Sekarang bekerja di inspektorat kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Pembantu 3;

☐ Bahwa sebelumnya di inspektorat sebagai Camat di Kecamatan Manna;

☐ Bahwa menjadi Camat Manna dari tahun November 2017 sampai dengan 12 Juli 2019;

☐ Bahwa dilakukan Pemilihan Sekretaris Desa di Desa Gunung Sakti tahun 2019 tanggalnya Saksi lupa;

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI mengenai atau pemilihan Sekretaris Desa Kabupaten

Bengkulu Selatan Desa Gunung Sakti karena. Sebelumnya yaitu dijabat oleh ASN. Setelah itu ASN/Sekdes tsb di mutasi atau dipindah ke Kecamatan;

□ Bahwa ASN Sekdes tersebut atas nama Rusdiharjo yang dimutasi ke Kecamatan manna;

□ Bahwa Perekrutan Sekdes terjadi karena Pemerintahan di Desa Gunung Sakti ada kekosongan sekretaris desa. Jadi sehubungan dengan kekosongan itu maka pemerintah Desa melaksanakan seleksi perangkat Desa dalam hal ini Sekretaris Desa;

□ Bahwa terhadap seleksi Penilaian atau rekrutmen Sekretaris Desa itu ada laporan ke Kecamatan khususnya ke Camat mana yang dipimpin oleh Saksi;

□ Bahwa laporan yang pertama yaitu surat pemberitahuan bahwasanya di desa gunung sakti akan dilaksanakan perekrutan Sekretaris Desa Tahun 2019 bulan Februari Setelah itu. Desa melaksanakan dan menetapkan Panitia seleksi;

□ Bahwa Laporan tu secara langsung atau tidak langsung menyampaikan kepada Saksi juga terkait dengan itu. Pak Kades. Meminta Tenaga dari Kecamatan untuk selaku panitia seleksi. Kemudian Saksi putusan ada personil dari kecamatan di atas ke Desa Gunung Sakti sebagai anggota tim Seleksi sekretaris desa, sebagai anggota Panitia;

□ Bahwa Sebelum dilaksanakannya seleksi Sekretaris Desa di Desa Gunung Sakti saat itu Camat belum pernah memberi penyuluhan atau memberi pembekalan terhadap panitia yang dibentuk;

Halaman 54 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

- yang awalnya laporan dari panitia seleksi kepada kepala Desa disampaikan kepada Kecamatan tentang untuk pengangkatan Calon terpilih Sekretaris Desa, Itu disampaikan kepada Kecamatan;
-
- Bahwa merujuk pada aturan dasar adanya tes tertulis komputer dan juga wawancara itu merujuk Ini yang dilaksanakan berdasarkan Permendagri nomor 83 Tahun 2016 itu sudah itu, disempurnakan lagi dengan Permendagri Nomor 67 tahun 2017; akan tetapi di situ tidak memuat untuk wawancara, akan tetapi karena dinilai Saksi selaku pihak Kecamatan karena dipandang perlu untuk melaksanakan tes wawancara maka Saksi rekomendasikan kepada Kepala Desa, kami perintahkan Kepala Desa untuk melaksanakan tes wawancara melalui Panitia Seleksi;
-
- Bahwa faktor kebiasaan di Desa kecamatan mana Itu semuanya dilakukan tes wawancara;
-
- Bahwa Rekomendasi Tes wawancara tersebut termasuk penolakan, dengan catatan untuk diadakan tes wawancara itu;
-
- Bahwa Terkait penolakan tersebut, tidak ada dasarnya atau tidak ada alasannya Saksi tuangkan;
-
- Bahwa dengan adanya Penolakan tersebut maka Saksi berikan surat kepada kepala Desa untuk diadakan seleksi, apa itu tes wawancara tersebut, rincinya Saksi lupa itu;
-
- Bahwa Saksi hanya merekomendasikan, untuk Pelaksanaannya tergantung Kepala Desa mau melaksanakan atau tidak;
-

Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan BPMD Kabupaten Bengkulu Selatan

secara lisan sebelum merekomendasikan Tes Wawancara;

Menimbang, bahwa pada akhir persidangan Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulannya pada persidangan tanggal 29 Oktober 2019;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan Sengketa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan pada akhirnya mohon Putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 13 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 13 Juni 2019 dan telah diperbaiki pada tanggal 01 Juli 2019 yang pada intinya memohon Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan Batal atau Tidak sah objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Sakti Nomor 13/GNS/M/2019 Tentang Pengangkatan Dan Pengesahan Perangkat Desa Desa Gunung Sakti Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Atas Nama Haryanto, Tanggal 29 Maret 2019 (*vide bukti P.1 = T-20, T.II.Intv-20*);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah memberikan Jawaban tertanggal 07 Juli 2019 yang diserahkan pada persidangan tanggal 08 Juli 2019 dan Tergugat II Intervensi telah memberikan Jawaban tertanggal 22 Agustus 2019 yang diserahkan pada persidangan tanggal 03 September 2019 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak ditemukan dalil-dalil Eksepsi didalamnya

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan majelis hakim yang berpendapat bahwa Tergugat dan Tergugat II

Intervensi tidak mengajukan eksepsi dalam sengketa aquo, dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Perkara sebagai berikut;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan norma Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur instrument pengujian terhadap Objek Sengketa yang berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 53 ayat (2);-----

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan
asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan norma sebagaimana terurai di atas selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya ketentuan norma tersebut memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk menguji Objek Sengketa dari segi Hukum Administrasi Negara yang meliputi aspek : Kewenangan Tergugat, Prosedur dan substansi menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu diuji terlebih dahulu adalah kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa, sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmaticg*)

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguji apakah Kepala Desa Gunung Sakti Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*? ;-----

Menimbang, bahwa dalam pengujian kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Peraturan Sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 menyatakan ;-----

(2) *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:-----*

b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ;-----

Pasal 66 ;-----

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :-----

d. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa ;-----
Pasal 2 ;-----

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Desa Gunung Sakti oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah

memenuhi persyaratan umum dan khusus. ;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa terbit pada tanggal 29 Maret 2019, dengan demikian Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan segi Kewenangan Tergugat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa ;-----

Pasal 35 ;-----

Ayat (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :-----

g. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa menerbitkan keputusan Kepala Desa tentang Perangkat Desa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bahwa yang berwenang menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan dan Pengesahan Perangkat Desa adalah Kepala Desa; -----

Menimbang, bahwa mencermati Objek Sengketa adalah tentang Pengangkatan Dan Pengesahan Perangkat Desa Desa Gunung Sakti Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Gunung Sakti Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Kepala Desa Gunung Sakti (*in casu* adalah Tergugat) dalam menerbitan Objek sengketa secara atributif harus dinyatakan berwenang untuk menerbitkan objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *aquo* dari segi prosedur sebagai berikut;-----

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Prosedur

Penerbitan Objek Sengketa *a quo* berdasarkan Peraturan Perundang –

Undangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa ;-----

Pasal 66 ;-----

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai

berikut :-----

a. kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon

perangkat Desa ;-----

b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain

mengenai pengangkatan perangkat Desa ;-----

c. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat

mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan

kepala Desa; dan ;-----

d. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala

Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala

Desa.;-----

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang

Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa ;-----

Pasal 4 ;-----

(1) *Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme*

sebagai berikut :-----

a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua,

seorang sekretaris dan minimal seorang anggota ;

b. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan calon

Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim ;

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pelaksanaan penjarangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan ;

d. Hasil penjarangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;

e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja ;

f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan ;

g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan

h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.;

(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.;

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa ;

Pasal 35 ;

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penjaringan dan penyaringan Kepala Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :-----

- a. Kepala Desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota ;
- b. Kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh tim ;
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan ;
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang – kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala desa kepada camat ;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari kerja ;
- f. Rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan ;
- g. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa ;
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa ;

Pasal 1 ;-----

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :-----

27. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan calon dari warga masyarakat setempat ;

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28. Penaringan dengan seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi

maupun kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon ;

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum dalam persidangan bahwa sebelum menerbitkan Objek Sengketa *a quo* Kepala Desa telah membentuk tim atau Panitia Pemilihan Sekretaris Desa yang terdiri dari Kasi Pemerintahan Mardani sebagai Ketua Panitia, Edo Sanjaya sebagai Sekretaris dan Helni Reftiana dan Oktavioni Erlina sebagai Anggota Panitia (*vide bukti T-1 Jo. T-3*) ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya tim atau Panitia Penjaringan melakukan Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa khususnya Perekrutan Sekretaris desa, Desa Gunung sakti Tahun 2019 diantara lain :-----

- telah menetapkan Jadwal Perekrutan Sekeretaris desa, desa Gunung sakti Tahun 2019 yang ditetapkan tanggal 14 Februari 2019 (*vide bukti P-9 = T-4, T.II.Intv-7*) ;
- telah melakukan pemeriksaan berkas Calon Sekretaris Desa, desa Gunung sakti yang menghasilkan 12 orang lulus berkas termasuk Penggugat dan Tergugat II Intervensi tanggal 25 Februari 2019 (*Vide P-10 = T-6, T.II.Intv-2 Jo. T-7*) ;
- telah melaksanakan seleksi tes tertulis dan tes computer dengan hasil 3 besar yaitu atas nama 1. Leni Puspita dewi dengan nilai 73, 2. Haryanto dengan nilai 72 dan 3. Dopi dengan nilai 71 (*vide bukti P-11 = T-11, T.II.Intv-10 Jo. T-10*) ;
- Kepala desa Gunung Sakti telah memberitahukan hasil seleksi Calon Sekretaris Desa dan mohon rekomendasi kepada Camat Manna atas nama 1. Leni Puspita dewi, 2. Haryanto dan 3. Dopi melalui Surat Nomor : 154/GNS/2019 tertanggal 28 Februari 2019 (*vide bukti P-12 = T-12, T.II.Intv-11*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut dikaitkan dengan peraturan

perundang – undangan di atas dapat diketahui bahwa tim atau panitia Pemilihan Perangkat Desa khususnya Perekrutan Sekeretaris Desa, Desa Gunung Sakti Tahun 2019 telah melaksanakan mekanisme yang diamanahkan Peraturan perundang-Undangan di atas ;-----

Menimbang, bahwa diketahui terdapat fakta hukum juga adanya surat balasan dari Camat Manna terkait rekomendasi hasil seleksi Calon Sekretaris Desa, Desa Gunung Sakti yang mana tidak memberikan persetujuan kepada Kepala Desa untuk menerbitkan Keputusan Kepala Desa menerbitkan keputusan Kepala Desa tentang Perangkat Desa akan tetapi diminta kepada Kepala Desa untuk melaksanakan test tahapan selanjutnya yaitu test wawancara terhadap 1. Leni Puspita dewi, 2. Haryanto dan 3. Dopi tertanggal 28 Februari 2019 yang merupakan bentuk Penolakan sejalan dengan keterangan Saksi yang bernama Yuhil Dani, S.Sos yang merupakan Camat pada Kecamatan Manna pada saat itu, yang menerangkan "*Bahwa Rekomendasi Tes wawancara tersebut termasuk penolakan, dengan catatan untuk diadakan tes wawancara itu*" (vide berita acara tertanggal 1 Oktober 2019) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kepala Desa Gunung Sakti menindaklanjuti surat rekomendasi Camat Manna tersebut dengan membentuk tim atau panitia kembali untuk melaksanakan test wawancara tertanggal 5 Maret (vide bukti T-14) kemudian telah dilaksanakannya test wawancara tersebut dengan hasil 1. Leni Puspita dewi dengan nilai 73+35 (wawancara) = 108, 2. Haryanto dengan nilai 72+47 (wawancara) = 119 dan 3. Dopi dengan nilai 71+35(wawancara) = 106 (vide bukti T-15 s/d T-17 = T.II.Intv-13 s/d T.II.Intv-16) ;-----

Menimbang, bahwa Kepala desa Gunung Sakti telah memberitahukan hasil seleksi Calon Sekretaris Desa dan merekomendasikan kepada camat Manna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2019 puspa dewi dan 3. Dopi tertanggal 6 Maret

2019 (*vide bukti T-18 = T.II.Intv-17*), selanjutnya atas surat rekomendasi tersebut adanya surat balasan menyetujui dengan merekomendasikan kepada Kelapa Desa Gunung Sakti untuk memilih dan melantik nama calon Sekretaris Desa sesuai hasil seleksi yaitu nomor urut 1. Haryanto, 2. Leni Puspita dewi dan 3. Dopi (*vide bukti T-19 = T.II.Intv-18*), kemudian surat rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh Kepala Desa Gunung Sakti dengan menerbitkan Objek Sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa mencermati uraian fakta tersebut dikaitkan dengan peraturan Perundang – undangan di atas, Majelis Hakim menemukan kekeliruan terhadap tindakan yang dilakukan Tergugat dimana rekomendasi test wawancara dari Camat Manna merupakan Penolakan seharusnya dilakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa/Sekretaris Desa yang meliputi dari pendaftaran, seleksi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan bakal calon (tes komputer, tes tertulis dan tes wawancara) tidak dilakukan Tergugat, dengan demikian tindakan Tergugat telah mengabaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 4 huruf h, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa Pasal 1 angka 27 dan 28, Pasal 35 huruf p, sehingga Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dari segi Prosedur telah melanggar Peraturan Perundang - Undangan dan selaras dengan melanggar Asas – asas Umum yang baik yaitu Asas Kecermatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan Petitum Penggugat khususnya pada nomor 4 yang berbunyi “Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan dan Pengesahan Perangkat Desa Desa Gunung

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 66/2019/G/PTUN/BKL

Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bengkulu Selatan, Atas Nama LENI PUSPITA DEWI sebagai Sekretaris Desa Gunung Sakti Tahun 2019" sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa mencermati pertimbangan diatas bahwa terhadap surat Penolakan Camat Manna dengan catatan dilaksanakannya tes wawancara sebagai tes tambahan akan tetapi Tergugat melakukan kekeliruan dikarenakan tidak melaksanakan kembali penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa/ Sekretaris desa yang meliputi dari pendaftaran, seleksi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan bakal calon (tes computer, tes tertulis dan tes wawancara), dengan demikian Penggugat sekalipun tidak bisa serta merta diangkat dan disahkan sebagai Perangkat Desa Desa Gunung Sakti Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dikarenakan sesuai amanah peraturan Perundang - Undangan di atas dengan kata lain semua proses rekrutmen Calon Perangkat Desa khususnya Sekretaris Desa, Desa Gunung Sakti harus diulangi dari awal lagi, sehingga Petitem Penggugat Nomor 4 sudah sepatutnya ditolak ;-----

Menimbang, bahwa mencermati Pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan menyatakan batal Objek Sengketa *a quo* serta mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan bebas menentukan Apa

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar hal tersebut maka Majelis hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan baik berupa bukti tertulis maupun Keterangan-keterangan Para Pihak di persidangan dan yang relevan tetapi tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti yang lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan dengan perkara ini, namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara ;---

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini -----

MENGADILI-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Sakti Nomor 13/GNS/M/2019 Tentang Pengangkatan Dan Pengesahan Perangkat Desa Desa Gunung Sakti Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Atas Nama Haryanto, Tanggal 29 Maret 2019 ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Gunung Sakti Nomor 13/GNS/M/2019 Tentang Pengangkatan Dan Pengesahan Perangkat Desa Desa Gunung Sakti Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Atas Nama Haryanto, Tanggal 29 Maret

Halaman **67** dari **69** Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tangung renteng sebesar Rp. 245.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 November 2019 oleh kami RIKI YUDIANDI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DIXIE B.D. PARAPAT, S.H. dan ULIA ALBA, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh PISMAWATI, S.H, M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DIXIE BISUK DANIEL PARAPAT,SH.

RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.

ULIA ALBA, SH., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

PISMAWATI, S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor : 111/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 30.000,-

2. Panggilan	:	Rp. 63.000,-
3. Redaksi	:	Rp. 20.000,-
4. Leges	:	-
5. Meterai	:	Rp. 12.000,-
6. ATK Perkara	:	Rp. 100.000,-
JUMLAH	:	Rp. 245.000,-

(Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)